


BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Ross *et al.* (2022) berpendapat perusahaan/korporasi adalah “badan” hukum yang terpisah dan berbeda dari pemiliknya, dan mempunyai banyak hak, kewajiban, dan keistimewaan seperti orang sebenarnya. Perusahaan dapat meminjam uang dan memiliki properti, menuntut dan dituntut, serta mengadakan kontrak. Suatu korporasi bahkan dapat menjadi sekutu umum atau sekutu komanditer dalam suatu persekutuan, dan suatu korporasi dapat memiliki saham di korporasi lain. Perusahaan didirikan untuk mencapai tujuan finansial seperti; bertahan dalam kondisi ekonomi global, unggul dalam kompetisi, memaksimalkan penjualan dan *market share*, mengecilkan *costs*, memaksimalkan pendapatan, dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan yang stabil. Dalam praktiknya, memulai/mengembangkan suatu perusahaan demi tujuan finansial yang diinginkan diperlukan modal. Modal yang diperlukan dapat melalui pinjaman bank ataupun investor. Ross *et al.* (2022) menyatakan "jika suatu perusahaan membutuhkan modal, perusahaan dapat menjual saham baru dan menarik investor baru."

Gambar 1. 1 Peningkatan Jumlah Perusahaan Go Public (2019-2022)




Sumber: www.idx.co.id

Di negara Indonesia, banyak perusahaan yang melakukan proses mendapatkan modal dengan melakukan *go public* guna untuk menarik perhatian investor dalam menanamkan modalnya ke perusahaan yang mereka kira *well-performed*/menjanjikan. Data yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) seperti yang tertera pada Gambar 1.1, menunjukkan adanya peningkatan jumlah perusahaan yang terdaftar *go public* dari tahun 2019 sampai tahun 2022. Jumlah perusahaan *go public* yang tercatat adalah 671 perusahaan pada tahun 2019, 716 perusahaan pada tahun 2020, 769 perusahaan pada tahun 2021, 818 perusahaan pada tahun 2022. Perusahaan yang mempunyai status *go public* akan memiliki tambahan kode “Tbk”, yang berarti terbuka di belakang nama perusahaan, hal ini berarti perusahaan tersebut merupakan perusahaan terbuka kepada publik, yang berarti publik bisa memiliki *claim/interest* dalam perusahaan tersebut, melalui pembelian saham dan obligasi korporasi.

Data dari Otoritas Jasa Keuangan/OJK (2022) pada gambar 1.2, menunjukkan pertumbuhan jumlah investor pasar modal sudah mencapai di angka 12,17 juta investor, dimana jumlah tersebut bertambah 1,86 juta dibanding tahun lalu. Dengan adanya tren peningkatan investor sepanjang 5 tahun terakhir, maka dari hal tersebut kehadiran laporan keuangan yang berkualitas menjadi kebutuhan utama oleh pengguna informasi keuangan sebagai dasar untuk melakukan proses pengambilan keputusan.

Gambar 1. 2 Jumlah Investor di Pasar Modal Indonesia per 2023



Sumber: Otoritas Jasa Keuangan dan Kustodian Sentral Efek Indonesia (2024)

Investor merupakan subjek pengguna laporan keuangan yang sangat krusial. Menurut Weygandt *et al.* (2019), "Pengguna informasi keuangan adalah pihak internal dan eksternal. Pihak internal pengguna informasi keuangan meliputi manajer yang merencanakan, mengatur, dan menjalankan bisnis. Pengguna eksternal adalah individu/organisasi di luar perusahaan yang menginginkan informasi keuangan mengenai perusahaan. Pihak eksternal yang paling berpengaruh terhadap perusahaan adalah investor dan kreditur. Investor (pemilik) menggunakan informasi akuntansi entitas untuk membuat keputusan membeli, menahan, atau menjual kepemilikan saham perusahaan. Kreditur (seperti bank) menggunakan informasi keuangan untuk mengevaluasi risiko persetujuan kredit atau meminjamkan uang."

Karena pentingnya laporan keuangan dan dampak yang diberikan terhadap berbagai pihak, laporan keuangan harus disajikan secara wajar sesuai dengan kondisi perusahaan yang sebenarnya, bebas dari salah saji material, dan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK), sehingga peran auditor menjadi hal yang krusial dalam keberadaan laporan keuangan. Perusahaan terbuka membutuhkan jasa profesional dari para akuntan publik/auditor yang diharapkan mampu untuk memberikan opini kewajaran terhadap informasi keuangan yang dapat dipercaya dan diandalkan bagi pihak internal dan eksternal dalam pengambilan keputusan ekonomis para pengguna.

Tren peningkatan antara jumlah perusahaan yang melakukan proses *go public* dan jumlah investor yang semakin bertambah menandakan kondisi investasi Indonesia yang semakin aktif. Bertumbuhnya jumlah perusahaan dalam pasar modal Indonesia secara berkelanjutan menyebabkan kebutuhan akan laporan keuangan yang teraudit semakin meningkat dalam proses investasi dan pengambilan keputusan para penggunanya.

Menurut www.idx.co.id salah satu syarat perusahaan untuk melakukan *go public* adalah mempunyai laporan keuangan yang sudah teraudit dengan syarat 2 tahun mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian yang pelaksanaannya di audit

oleh akuntan publik. Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (PT), “Direksi wajib untuk menyerahkan laporan keuangan perseroan kepada akuntan publik untuk diaudit salah satunya adalah apabila perseroan merupakan perseroan terbuka.” Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga mengeluarkan peraturan nomor 29/POJK.04/2016 yang menyatakan "Bahwa setiap perusahaan *go public* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia wajib untuk menyampaikan laporan keuangan tahunan yang telah diaudit.”

Menurut *Financial Accounting Standards Board* (FASB) “Dalam laporan keuangan terdapat 2 karakteristik yang penting, yakni relevan dan bisa diandalkan, kedua karakteristik ini sulit diukur, agar kepercayaan pengguna informasi internal maupun eksternal meningkat maka para pengguna laporan keuangan membutuhkan pihak ketiga yakni jasa audit oleh akuntan publik (AP) yang independen yakni auditor yang sudah memiliki izin dan bekerja dalam suatu kantor akuntan publik (KAP) yang sudah memiliki legalitas.”

Dalam melaksanakan proses audit laporan keuangan perusahaan, seorang auditor memperoleh kepercayaan dari pengguna laporan keuangan internal dan eksternal untuk menilai kewajaran dari laporan keuangan. Namun, dalam praktiknya banyak auditor yang masih belum sepenuhnya mematuhi Standar Audit (SA) yang berlaku. Hadiyanto sebagai Sekretaris Jenderal Kemenkeu (CNN, 2019) menyatakan dalam kasus Garuda, ia menilai bahwa AP melanggar beberapa standar audit seperti SA 315, SA 500, SA 560. Auditor dinilai gagal dalam melakukan proses audit ketika ia gagal untuk memberikan opini yang merefleksikan kondisi keuangan perusahaan secara sewajarnya. Kegagalan auditor dalam memberikan opini yang sesuai dengan kondisi perusahaan secara objektif dan akurat menyebabkan ketidaksesuaian laporan keuangan dengan kondisi asli perusahaan, sehingga dapat menurunkan kualitas audit.

Audit yang berkualitas berarti proses pemeriksaan sesuai dengan standar yang berlaku dan laporan hasil pemeriksaan menghasilkan opini yang objektif dan sesuai dengan kondisi sebenarnya. DeAngelo (1981) dalam Gusman (2023)

menyampaikan, “kualitas audit adalah probabilitas auditor dalam menemukan salah saji dan melaporkan pelanggaran yang ada di sistem akuntansi kliennya tergantung pada pemahaman auditor (kemampuan teknologi auditor, prosedur audit yang digunakan pada audit tertentu, banyaknya pengambilan sample) untuk menentukan kualitas audit yang dihasilkan.” Rendahnya kualitas audit berarti proses pelaksanaan audit dari awal yang dilaksanakan auditor hingga pemberian opini tidak relevan dengan kondisi yang sebenarnya sehingga dapat merugikan pengguna laporan keuangan. Beberapa skandal akuntansi terdapat di tahun 2019-2023, dikarenakan di rentang tahun tersebut terdapat sejumlah KAP ternama di Jakarta mendapat sanksi administratif dikarenakan kegagalannya dalam proses audit yang dilakukan terhadap *auditee*, Berikut merupakan daftar KAP yang dikenakan sanksi dari OJK terkait pelaksanaan audit yang dilakukan:

Tabel 1. 1 Daftar Kantor Akuntan Publik Terkena Kasus di 2019 - 2023

KAP	Permasalahan	Variasi sanksi	Hasil Audit	Tahun
Purwanto, Sungkoro, dan Surja (<i>EY</i>)	Adanya over statement pada pendapatan senilai Rp613 miliar pada PT Hanson International Tbk (MYRX). Auditor Melanggar pasal 66 UU PMJIS, SA 200, dan KEPAP.	Sanksi administratif Rp 5 Miliar terhadap klien/ <i>auditee</i> , sanksi pembekuan Akuntan Publik (AP) selama 1 tahun.	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).	Terkait kasus pada tahun 2016 dan dikenakan sanksi pada 2019.
Tanubrata, Sutanto, Fahmi, Bambang & Rekan (<i>BDO International</i>)	Terdapat kesalahan penyajian Laporan keuangan tahunan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. AP dinilai melanggar SA 315, 500, 560, dan 700 yang	Dikenakan Sanksi Administratif Berupa Pembekuan Surat Tanda Terdaftar (STTD) selama satu tahun kepada Sdr.Kasner Sirumapea (Rekan pada KAP Tanubrata,	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).	Terkait kasus pada tahun 2018 dan dikenakan sanksi pada 2019.

	berpengaruh terhadap perumusan opini.	Sutanto, Fahmi, Bambang & Rekan (Member of BDO International Limited). Memberikan Perintah Tertulis kepada KAP Tanubrata, Sutanto, Fahmi, Bambang & Rekan (Member of BDO International Limited) untuk melakukan perbaikan kebijakan dan prosedur pengendalian mutu atas pelanggaran Peraturan OJK.		
Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar dan Rekan (RSM International) untuk PT Waskita. Crowe untuk PT WIKA.	Terdapat suatu indikasi terjadinya <i>overstatement</i> terhadap laporan keuangan BUMN, PT WIKA dan PT Waskita.	Dalam investigasi oleh pihak Otoritas Jasa Keuangan.	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).	Dalam investigasi pada tahun 2023 atas laporan keuangan tahun-tahun sebelumnya.
Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo dan	Adanya rekayasa laporan keuangan perusahaan asuransi Wanaartha Life sehingga tidak	Dikenakan surat sanksi pembatalan terdaftar di OJK. Akuntan Publik Nunu Nurdiyaman tidak	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).	Terkait pemeriksaan tahun 2014-2019 dan

rekan (Crowe Horwarth)	mencerminkan kondisi sebenarnya. Berdasarkan pemeriksaan, AP dan KAP tidak dapat menemukan adanya indikasi manipulasi laporan keuangan terutama dalam produk saving plan yang memiliki risiko yang tinggi.	diperkenankan untuk memberikan jasa pada Sektor Jasa Keuangan sejak 28 Februari 2023. KAP tidak diperkenankan untuk menerima penugasan baru sejak ditetapkannya Surat keterangan dari OJK.	dikenakan sanksi pada tahun 2023.
------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------

Sumber: CNBC, Kompas.com, infobanknews.com, dan Ojk.go.id

Tabel 1.1 mengindikasikan bahwa walaupun sudah adanya prosedur audit yang ketat dan kewajiban mengimplementasikan SA, masih terdapat skandal-skandal akuntansi yang membawa nilai kerugian baik bagi KAP sebagai pemberi jasa audit, entitas yang diaudit (*auditee*), maupun pengguna laporan keuangan (*users*). Skandal yang terjadi akan membuat kepercayaan masyarakat untuk investasi pada perusahaan tersebut menurun sehingga dapat menurunkan nilai *image* perusahaan.

Melansir dari CNBC (2019), "Menurut laporan periodik P2PK Kementerian Keuangan pada kuartal II-2019 menyatakan bahwa ternyata masih banyak KAP 'nakal' yang telah ditindak. Sejak awal tahun hingga Juni 2019, terdapat 5 KAP yang dibekukan izinnya. Selain itu, 3 KAP diberikan rekomendasi, 8 KAP diberikan peringatan, 2 KAP dilakukan pembatasan entitas, dan 2 KAP lainnya dilakukan pembatasan jasa. Pada 2018, Kementerian Keuangan RI juga melakukan penjatuhan sanksi pada 2018 kepada Kantor Akuntan Publik (KAP) Tanubrata, Sutanto, Fahmi, Bambang & Rekan (Anggota dari *Ernst and Young Global Limited/EY*), selaku auditor laporan keuangan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk terkait dengan persetujuan pengakuan pendapatan kepada pihak lain, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala PPPK Adi Budiarmo tak memungkiri, belum munculnya payung hukum pelaporan keuangan menjadi alasan masih maraknya terjadi kasus-kasus seperti ini."

Erick Thohir dalam www.kompas.com (2020) sebagai Menteri BUMN Republik Indonesia, mengungkapkan beliau akan membuat daftar auditor yang diperbolehkan untuk mengaudit laporan keuangan perusahaan BUMN, agar tidak terjadi kasus *window dressing* yang merugikan baik dari sisi investor, publik, bahkan sampai tingkat negara. Menurut Kemenkeu (2019) "Pemeriksaan kasus Garuda mendapati dua isu penting yang masih belum dilaksanakan secara baik, yakni menyangkut standar audit dan sistem pengendalian mutu KAP. Faktor penting dalam terjadinya kasus tersebut ialah ketidakmampuan auditor untuk mendeteksi adanya kecurangan yang terjadi, seperti penggelembungan dana sampai *income smoothing* yang dilakukan beberapa oknum seperti manajemen/direksi perusahaan, dengan tujuan untuk menarik investor."

Melansir dari OJK (2019), "Dalam kasus terkait kualitas audit terhadap Garuda Indonesia, pihak Kementerian Keuangan menemukan telah terjadi pelanggaran atas Standar Audit (SA), yakni: SA 315, SA 500, dan SA 560 yang dilakukan oleh auditor dari KAP yang berpengaruh pada opini Laporan Auditor Independen (LAI). SA 315 adalah standar audit yang mengatur tentang pengidentifikasian dan penilaian risiko kesalahan penyajian material melalui pemahaman atas entitas dan lingkungannya, sementara SA 500 mengatur tentang bukti audit dan SA 560 mengatur bagaimana auditor mempertimbangkan peristiwa kemudian dalam auditnya. Sedangkan isu kedua adalah KAP yang bersangkutan belum menerapkan sistem pengendalian mutu secara optimal terkait konsultasi dengan pihak eksternal. Berdasarkan Tabel 1.1 sanksi yang diterima oleh KAP sebagai auditor beragam, mulai dari sanksi administratif sampai perintah tertulis untuk memperbaiki kebijakan dan prosedur pengendalian mutu KAP. Pengenaan sanksi dan/atau Perintah Tertulis terhadap PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk, Direksi dan/atau Dewan Komisaris, AP, dan KAP oleh OJK diberikan sebagai langkah tegas OJK untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap industri Pasar Modal Indonesia."

Suara.com (2023) memberitakan bahwa "Pada 6 Juni 2023, Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo mengatakan pihaknya sedang melakukan investigasi

terkait laporan keuangan PT Waskita Karya (Persero) Tbk dan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk atau Wika. “Langkah ini dilakukan menyusul adanya indikasi bahwa laporan keuangan yang dilaporkan tak sesuai dengan kondisi riil”, ujar Tiko (www.kompas.com). Kartika Wirjoatmodjo menyatakan “Seperti PT Waskita, WIKA ini memang pelaporan keuangannya tidak sesuai dengan kondisi riilnya, artinya dilaporkan seolah-olah mengalami untung bertahun-tahun padahal *cashflow*-nya sebenarnya tidak pernah positif.” Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menerima laporan terkait adanya dugaan manipulasi laporan keuangan dua perusahaan terbuka BUMN Karya yakni PT Waskita Karya Tbk (WSKT) dan Wijaya Karya Tbk (WIKA). OJK sendiri bersiap untuk memberikan sanksi jika dua emiten tersebut terbukti melakukan pelanggaran.”

Menurut kompas.com, "Kartika Wirjoatmodjo menyatakan bila ada *fraud* yang terjadi, maka ia akan melakukan tindakan tegas agar ada efek jera, jangan sampai manajemen BUMN tersebut membuat laporan keuangan yang *overstatement* tapi kemudian bangkrut setelahnya. *Corporate secretary* PT WIKA Mahendra Vijaya, menyampaikan bahwa setiap laporan keuangan perseroan dilakukan audit oleh Kantor Akuntan Publik resmi sebagai Auditor Independen dimana laporan tersebut kami publikasikan kepada publik karena WIKA adalah perusahaan terbuka. Diketahui bahwa Kantor Akuntan Publik (KAP) Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan menggantikan KAP Satrio Bing Eny & Rekan (anggota dari Delloitte Touche Tohmatsu Limited) dalam melakukan audit Laporan Keuangan Konsolidasian dan Laporan Keuangan mulai tahun buku 2018 sampai saat ini, KAP Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar dan Rekan merupakan partner dari *RSM International (Big 10)*. Akibatnya Kementerian BUMN sedang melakukan investigasi bersama Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) terkait laporan keuangan yang tidak sesuai kondisi nyata tersebut."

Tidak berhenti disitu, www.kompas.com memberitakan "Kantor Akuntan Publik (KAP) Crowe Indonesia atau KAP Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo dan rekan (anggota dari Crowe Horwath International) menjadi auditor laporan keuangan PT Waskita Karya (Persero) Tbk. (WSKT) Crowe Indonesia tercatat

sebagai auditor laporan keuangan Waskita untuk tahun buku periode 2021 dan 2022. Dalam dua laporan keuangan tersebut opini Crowe Indonesia menyebut laporan keuangan konsolidasian terlampir menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material. Posisi keuangan konsolidasian Waskita dan entitas anak, serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasiannya juga disebut sudah sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia. Padahal Wakil Menteri II BUMN Kartika Wirjoatmodjo menyebut laporan keuangan Waskita tidak sesuai dengan kondisi lapangan. Menurutnya dalam laporan keuangan Waskita dilaporkan seolah-olah untung bertahun-tahun padahal cashflow tidak pernah positif.

Hal tersebut bukan pertama kalinya KAP Crowe Indonesia terlibat dalam sebuah dugaan kecurangan laporan keuangan. KAP Crowe sempat melakukan jasa audit atas laporan keuangan tahunan PT Asuransi Adisarana Wanaartha atau Wanaartha Life (WAL) periode 2014 – 2019. Pada 24 Februari 2023, pihak Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memutuskan untuk mencabut tanda registrasi Crowe Indonesia. Sanksi yang diberikan merupakan dampak dari pemeriksaan atas kasus Wanaartha Life. Adapun akuntan publik bertugas untuk memeriksa laporan keuangan, memberikan konsultasi keuangan, penghitungan pajak, hingga jasa pembuatan laporan keuangan, dengan nama Nunu Nurdiyaman dan atas nama Jenly Hendrawan itu telah diberikan sanksi pembatalan untuk melakukan operasi di OJK. Kemudian yang kedua adalah untuk KAP Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan (KAP KNMT) yang juga telah dikeluarkan surat sanksi pembatalan terdaftar di OJK."

Berita yang diwartakan oleh www.bisnis.com (2022) menyatakan, "Dalam catatan dari OJK, salah satu awal mula permasalahan Wanaartha Life disebabkan oleh produk *saving plan*. Anggota Dewan Komisiner OJK Ogi Prastomiyono dalam keterangan resmi menyatakan bahwa produk sejenis *saving plan* memiliki imbal hasil pasti yang tidak diimbangi kemampuan perusahaan mendapatkan hasil dari pengelolaan investasinya. Kondisi ini kemudian direkayasa oleh perusahaan, sehingga laporan keuangan yang disampaikan kepada OJK maupun laporan keuangan publikasi tidak sesuai kondisi sebenarnya. OJK lantas memberi perintah

pemberhentian pemasaran produk tersebut pada 2018. Produk sejenis *saving plan* disebut memiliki imbal hasil pasti yang tidak diimbangi kemampuan perusahaan mendapatkan hasil dari pengelolaan investasinya. Selain OJK, pihak Kementerian Keuangan juga menjatuhkan sanksi pembekuan izin kepada Akuntan Publik Nunu Nurdiyaman untuk jangka waktu 15 bulan, terhitung mulai 28 Februari 2023 sampai 30 Mei 2024. Pemberian sanksi pembekuan izin tersebut tertuang dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 61/KM.1/2023 tanggal 31 Januari 2023 tentang Sanksi Pembekuan Izin Kepada Akuntan Publik Nunu Nurdiyaman."

www.bisnis.com (2023) juga menyatakan bahwa "Sanksi Pembatalan Surat Tanda Terdaftar di OJK dikenakan kepada Akuntan Publik atas nama Nunu Nurdiyaman dan KAP KNMT karena dinilai telah melakukan pelanggaran berat seperti dimaksud Pasal 39 huruf b POJK nomor 13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan (POJK 13 Tahun 2017). Sedangkan untuk Jenly Hendrawan dinilai tidak memiliki kompetensi dan pengetahuan yang dibutuhkan sebagai syarat untuk menjadi akuntan publik yang memberikan jasa di Sektor Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud Pasal 3 POJK 13 Tahun 2017 karena turut menjadi pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh Akuntan Publik (AP) Nunu Nurdiyaman."

Lee, Liu, dan Wang (1999) dalam Tandiontong (2015) menyatakan "kualitas audit adalah probabilitas bahwa auditor tidak akan melaporkan laporan audit dengan opini wajar tanpa pengecualian untuk laporan keuangan yang mengandung kekeliruan material." Kurangnya kemampuan dari seorang auditor dalam menjalankan proses audit akan berdampak pada hasil opini yang diberikan, sehingga proses pelaksanaan prosedur audit dari tahap awal sampai selesai merupakan suatu siklus yang penting. Jika kualitas audit rendah, maka besar kemungkinan bahwa apa yang dilaporkan auditor dalam laporan pemeriksaan tidak merepresentasikan keadaan laporan keuangan klien yang sewajarnya.

Laporan pemeriksaan yang tidak merepresentasikan kondisi wajar keuangan klien oleh auditor tidak hanya akan menimbulkan kerugian yang besar terhadap perusahaan secara internal, namun juga kepada pihak eksternal seperti pelanggan, investor, kreditur, dan pemerintah. Untuk menghindari dari kasus, maka dibutuhkan jasa audit yang dilakukan oleh auditor yang taat kepada standar yang berlaku untuk merumuskan opini yang tepat agar kondisi yang dilaporkan dapat bermanfaat kepada para pengguna laporan keuangan. Tandiontong (2015) berpendapat "audit yang berkualitas adalah audit yang dilaksanakan oleh orang yang kompeten dan orang yang independen. Auditor yang kompeten adalah auditor yang memiliki kemampuan teknologi, memahami dan melaksanakan prosedur audit yang benar, memahami dan menggunakan metode penyampelan yang benar. Sebaliknya, auditor yang independen adalah auditor yang jika menemukan pelanggaran, akan secara independen melaporkan pelanggaran tersebut."

Menurut Blay *et al.* (2021) "Audit adalah proses sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif mengenai asersi tentang tindakan dan peristiwa ekonomi perusahaan untuk memastikan tingkat kesesuaian antara asersi dan kriteria yang ditetapkan dan mengkomunikasikan hasilnya kepada pengguna laporan keuangan." Peraturan Menteri Keuangan nomor 186/PMK.01/2021 menyatakan "Profesi Akuntan Publik mempunyai peran yang sangat penting dalam mendukung perekonomian yang sehat, efisien, dan meningkatkan kualitas dan kredibilitas informasi keuangan sehingga menjadi salah satu pilar dalam upaya peningkatan transparansi dan akuntabilitas."

Pentingnya suatu perusahaan untuk mempunyai jasa audit yang berkualitas, independen, dan professional akan menambah *value* perusahaan di bursa/pasar, Menurut Emerick (2023) untuk pemangku kepentingan, audit memberikan transparansi, yang dimana sangat penting untuk mereka yang tertarik dalam investasi dan juga buat perusahaannya sendiri. Ada beberapa dampak positif eksternal yang diterima perusahaan jika menciptakan kualitas audit yang baik, seperti diverifikasi oleh auditor maka akan menambah kepercayaan dan keyakinan di antara pemangku kepentingan dan calon *investor* dalam pasar.

Menurut Diah (2017) dalam Hartono dan Laksito (2022) penting untuk suatu perusahaan memerlukan jasa auditor, agar laporan keuangan yang sudah diterbitkan mempunyai tingkatan kebenaran yang sangat kuat tanpa adanya kecurangan yang dilaksanakan oleh pihak manajemen perusahaan pada laporan keuangan. Diah (2017) menambahkan bahwa audit merupakan proses penyatuan dan penilaian bahan bukti yang berisi informasi dari suatu perusahaan yang dilaksanakan oleh orang yang berkompeten dan netral agar mampu untuk memastikan serta mengungkapkan informasi yang selaras dengan berbagai indikator serta kriteria yang sudah diatur dan yang seharusnya sesuai dengan standar serta pedoman yang berlaku.

Angelo (1981) dalam Hartono dan Laksito (2022), mengartikan "kualitas audit merupakan sebuah peluang yang dimiliki auditor untuk mencari kekeliruan yang ada pada sistem akuntansi klien/pihak yang diaudit." Hal ini tentu saja merupakan arti dan fungsi dari seorang auditor secara khusus, yakni untuk mencari kekeliruan dan ketidakwajaran dari laporan keuangan dan sistem pihak klien. *Sarbanes-Oxley Act* (SAS) 1 (AU 110) menyatakan bahwa "seorang auditor memiliki tanggung jawab untuk merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh tingkat keyakinan yang memadai tentang apakah suatu laporan keuangan itu telah terbebas dari kesalahan penyajian yang material, baik yang disebabkan oleh kekeliruan maupun kecurangan."

Menurut Angelliani dan Sari (2023) "pemeriksaan yang dilakukan oleh auditor dapat berkualitas tinggi, selama auditor mematuhi aturan dan standar audit yang berlaku." Blay *et al.* (2020) menyatakan bahwa "kualitas audit oleh auditor sangat penting dikarenakan baik investor maupun kreditor bergantung pada informasi laporan keuangan yang andal untuk membuat keputusan investasi dan pemberian pinjaman tentang suatu perusahaan. Akibatnya, kepercayaan investor dan kreditor akan terguncang setiap kali kualitas audit menurun, begitupun sebaliknya."

Dalam penelitian ini, peneliti akan membahas faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kualitas audit yakni *auditor experience*, *due professional care*, *locus of control*, dan *time budget pressure*. Seperti yang sudah disampaikan, banyak faktor yang turut mempengaruhi kualitas audit. Agusti dan Pratiwi (2013) dalam Megayani *et al.* (2020) berpendapat seorang akuntan publik/auditor harus patuh terhadap kode etik yang mengatur tentang tanggung jawab profesi, kompetensi, kehati-hatian, profesionalisme, kerahasiaan, perilaku, dan standar teknis dalam menjalankan profesinya sehingga dapat menghasilkan audit yang berkualitas.

Kovinna dan Betri (2014) dalam Megayani dan Suryandari *et al.* (2020) menyatakan bahwa "pengalaman merupakan suatu proses yang membawa seseorang kepada tingkah laku yang lebih tinggi." Auditor yang memiliki lebih banyak pengalaman memiliki sikap profesional, komitmen terhadap kinerja organisasi dan kualitas audit (Anggraini, 2018). Menurut Mulyati (2015) dalam Angelliani dan Sari (2023) "pengalaman yang dimiliki auditor akan lebih baik jika mereka memiliki kemampuan yang lebih tinggi, hal ini tentu akan memudahkan untuk membuktikan adanya kesalahan atau kecurangan yang terjadi." Segah (2018) berpendapat bahwa "seorang auditor yang berpengalaman akan lebih mampu mengidentifikasi aktivitas penipuan dalam laporan keuangan, semakin berpengalaman seorang auditor maka makin rendah tingkat kesalahannya dibanding auditor yang kurang berpengalaman."

Auditor yang sudah berpengalaman berarti sudah lama dalam menjalankan profesinya dan menyelesaikan banyak tugas selama masa kerjanya. Seorang auditor yang sudah lama bekerja dan melaksanakan banyak tugas dalam karirnya akan lebih memahami proses audit yang akan dilaksanakan, auditor tersebut akan lebih peka terhadap apa yang harus menjadi perhatian dalam laporan keuangan klien. Pemahaman akan proses audit yang dalam seperti perencanaan lingkup/*scope* audit yang sesuai tepat terhadap klien, akan meningkatkan kemampuan auditor dalam memeriksa kondisi laporan keuangan klien sesuai dengan standar yang berlaku. Pemeriksaan secara cermat terhadap kondisi klien yang sesuai dengan prosedur dan standar audit akan meningkatkan kualitas laporan hasil pemeriksaan sehingga

laporan yang dihasilkan tersebut akan bebas dari kesalahan material. Menurunnya kesalahan material dalam laporan pemeriksaan akan meningkatkan kualitas audit. Berdasarkan uraian tersebut maka bisa disimpulkan bahwa semakin tinggi pengalaman auditor, maka akan semakin tinggi pula kualitas audit. Hal ini didukung oleh hasil penelitian Safira (2021), Armawan *et al.* (2020), Putri (2020). Hasil berbeda dinyatakan oleh Fatimah (2020) dimana pengalaman auditor tidak memiliki pengaruh terhadap kualitas audit. Kovinna & Betri (2013) menghasilkan temuan bahwa pengalaman kerja secara parsial tidak berpengaruh terhadap kualitas audit.

Variabel berikutnya yang ingin diteliti adalah *due professional care*. Menurut Prinsip Standar Audit no. 4 mendefinisikan *due professional care* sebagai kemahiran profesional yang cermat dan seksama. "*due professional care* merupakan sikap pelaksanaan tugas dengan pikiran yang kritis dan selalu mempertimbangkan bukti audit, melakukan pekerjaan dengan berhat-hati, dan memiliki keteguhan dalam melaksanakan tanggung jawabnya serta tidak ceroboh dalam melakukan pemeriksaan (Nafisah,2021)." Auditor harus memiliki sikap *due professional care* dalam melaksanakan audit agar bisa mencapai kualitas audit yang baik. Blay *et al.* (2020) berpendapat "lakukan *due professional care* dan luangkan waktu untuk benar-benar memahami bisnis dan proses klien, maka *due professional care* akan meningkatkan kualitas audit oleh auditor."

Sebagai seorang auditor, sangat penting untuk mempunyai sikap *due professional care*, jika auditor memiliki sikap *due professional care*, yang menyangkut skeptisme profesional dan keyakinan yang memadai atas pelaksanaan audit yang dilakukan, maka audit yang dihasilkan akan lebih bermutu. Auditor yang menjalankan proses pemeriksaan dengan mengutamakan *professional scepticism* tentunya adalah auditor yang taat pada standar audit dan cermat dalam melaksanakan prosedur audit. Dengan proses pemeriksaan yang dijalankan auditor sesuai dengan standar yang berlaku maka akan meningkatkan potensi penemuan hal-hal yang mengindikasikan terjadinya *fraud*, *misstatement*, dan *error* dari auditor sebagai pemeriksa maupun klien sebagai pembuat. Dengan potensi penemuan salah

saji/*error* maka auditor akan merekomendasikan klien untuk melakukan koreksi, sehingga laporan keuangan klien menjadi lebih baik/wajar.

Laporan keuangan yang wajar menunjukkan kondisi yang bebas dari indikasi *error/fraud* dan sudah mengikuti standar pelaporan yang berlaku, sehingga laporan yang di *publish* akan lebih berkualitas dan bermanfaat bagi *users*. Sehingga semakin tinggi *due professional care* yang dilakukan seorang auditor dalam proses penugasan maka akan meningkatkan kualitas audit. Pendapat tersebut didukung oleh Megayani *et al.* (2020) dan Pratiwi (2013) bahwa *due professional care* memiliki pengaruh positif terhadap kualitas audit. Hasil yang berbeda ditemukan oleh Mutmainah (2022) dimana *due professional care* tidak berpengaruh terhadap kualitas audit.

Pernyataan yang dikemukakan oleh Judge dan Robbins (2009) dalam Megayani *et al.* (2020) menyatakan bahwa “terdapat 2 jenis tipe *locus of control*, yakni *locus of control* internal dan eksternal. *Locus of control* internal merupakan persepsi individu yang yakin bahwa mereka merupakan pemegang kendali atas apapun yang terjadi pada diri mereka, sedangkan *locus of control* eksternal merupakan individu yang yakin bahwa apapun yang terjadi pada diri mereka dikendalikan oleh kekuatan luar seperti keberuntungan atau kesempatan, sehingga mereka percaya bahwa keberhasilan/kegagalan disebabkan karena faktor nasib/keberuntungan/faktor lainnya.” Pramesti dan Rasmini (2016) Dalam Gusman dan Challen (2023) menyatakan “auditor dianggap mempunyai *locus of control* internal ketika ia percaya bahwa hasil dari pekerjaannya dapat dipengaruhi oleh kemampuan, keterampilan dan upaya mereka sendiri. Apabila seseorang atau auditor tersebut merasa jika hasil pekerjaannya banyak dipengaruhi oleh faktor-faktor di luar usahanya, maka auditor dikategorikan memiliki *locus of control* eksternal.”

Dalam praktiknya, auditor harus memiliki *locus of control* internal dan eksternal yang seimbang. *Locus of control* internal yang dimiliki oleh auditor ditunjukkan dengan kemampuan, keterampilan, sikap independensi, dan percaya

diri yang memadai dan professional dalam setiap penugasan auditnya. Menurut Institut Akuntan Publik (IAPI) dalam dokumen Kode Etik Profesi Akuntan Publik (KEPAP) 2021 menyatakan bahwa "integritas, objektivitas, kompetensi dan kehati-hatian professional, kerahasiaan, dan perilaku professional merupakan aspek fundamental yang harus dimiliki seorang auditor dalam pelaksanaan audit, sehingga jika seorang auditor memiliki *locus of control* internal, maka auditor tersebut akan lebih berusaha secara maksimal dalam sikap dan pikiran untuk mengedepankan 5 aspek fundamental tersebut sehingga hasil dari audit akan maksimal dan sesuai dengan aturan yang berlaku." Ketika seorang auditor memiliki sikap *locus of control* eksternal maka ia akan memperhatikan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kinerja dan hasil dari proses audit yang berada diluar kendali mereka. Faktor-faktor tersebut dapat berupa *bonus/reward* yang dapat mempengaruhi motivasi auditor sehingga dapat mendorong proses kinerja dan performa selama proses penugasan yang dapat meningkatkan hasil akhir dari audit.

Sanjiwani dan Wisadha (2016) Dalam Megayani *et al.* (2020) "Seorang auditor dengan *locus of control* internal yang baik maka auditor dapat memecahkan masalah dengan keyakinan yang tinggi dengan strategi penyelesaiannya, sehingga semakin tinggi tingkat dengan *locus of control* internal seorang auditor maka semakin tinggi juga kualitas audit yang dimilikinya." Penelitian yang dilakukan oleh Sanjiwani dan Wisadha (2016) dan Ayudiati (2011) dalam Megayani *et al.* (2020) menunjukkan bahwa seorang auditor dengan *locus of control* eksternal akan membuat kinerja auditor tidak maksimal dikarenakan mereka merasa kurang puas terhadap pekerjaan mereka. Kesimpulan ini didukung oleh penelitian Gusman dan Challen (2023) dimana *locus of control* memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas audit. Hasil yang berbeda ditemukan dalam penelitian Megayani *et al.* (2020) yang memiliki kesimpulan bahwa *locus of control* baik internal maupun eksternal tidak memiliki pengaruh terhadap kualitas audit.

Variabel selanjutnya yang diduga memiliki hubungan terhadap kualitas audit adalah *time budget pressure*. Fauzan *et al.* (2021) berpendapat "*time budget pressure* merupakan sebuah kondisi dimana auditor harus dapat menerapkan

anggaran waktu yang ketat, yang didalamnya terdapat unsur efisiensi dalam proses pelaksanaan. Salah satu faktor yang mempengaruhi kualitas audit adalah *time budget pressure* atau tekanan anggaran waktu." Anggaran waktu dalam prosedur audit digunakan untuk mempertahankan pengendalian/*control* audit dengan mengidentifikasi area masalah di awal perikatan, untuk memastikan bahwa perikatan diselesaikan tepat waktu (Blay *et al.*, 2020). Purwaningsih (2018) menyatakan "Bahwa dengan keterbatasan waktu yang dipunyai oleh pengaudit dalam pelaksanaan maka hal tersebut menimbulkan sebuah tantangan dengan menuntut auditor untuk bisa menghasilkan kualitas laporan audit yang baik."

Ketidakseimbangan antara tugas dan kewajiban yang perlu dikerjakan oleh auditor dengan waktu yang diberikan dalam pelaksanaan audit akan menimbulkan stress atau kondisi yang tertekan pada individu auditor sehingga bisa menyebabkan kesalahan material dalam proses pemeriksaan oleh auditor. Dengan adanya *time budget pressure yang ketat*, auditor akan merasa tertekan karena beban dan tanggung jawab yang ditanggungnya harus sesuai dengan waktu yang ditetapkan dari anggaran waktu yang diberikan oleh klien, hal ini akan bisa mempengaruhi auditor untuk mengurangi lingkup/*scope* pemeriksaan, mengecilkan *sample* pemeriksaan, dan melewatkan beberapa prosedur audit, sehingga kemungkinan potensi kelalaian atau ketidakmampuan auditor untuk menemukan deteksi *fraud*, *error*, dan *misstatement* dalam laporan keuangan akan meningkat. Dengan adanya potensi kelalaian dan kesalahan pemeriksaan oleh auditor maka tidak hanya laporan klien yang terkena imbasnya, efek terhadap laporan pemeriksaan terancam tidak relevan dan tidak merepresentasikan kondisi sesungguhnya dari apa yang sebenarnya. Sehingga dengan kondisi ketidaksesuaian antar laporan pemeriksaan dengan keuangan klien maka terdapat bias dan ketidaktepatan informasi. Terdapatnya bias dan ketidaktepatan informasi antar laporan keuangan dengan pemeriksaan menandakan audit yang dilakukan tidak berkualitas

Putri (2020) menyatakan ketika seorang auditor merasakan adanya tekanan anggaran waktu maka auditor akan memiliki kecenderungan yang lebih tinggi dalam melakukan pengurangan kualitas audit. Berdasarkan pendapat tersebut, maka

time budget pressure yang semakin tinggi akan menyebabkan turunnya kualitas audit. Kesimpulan ini didukung oleh hasil penelitian dari Ahmad (2019) dan Putri (2020) yang menyatakan bahwa *time budget pressure* memiliki pengaruh negatif terhadap kualitas audit. Penelitian lain dari Yuliyanti dan Hanifah (2019) memiliki hasil bahwa *time budget pressure* memiliki pengaruh positif terhadap kualitas audit.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Megayani *et al.* (2020)

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya, yaitu:

1. Penambahan variabel independen baru yaitu *Time Budget Pressure* yang mengacu pada penelitian Putri (2020).
2. Pengurangan variabel Independensi dalam penelitian Megayani *et al.* (2020)
3. Penelitian ini dilakukan di tahun 2023-2024, sedangkan penelitian sebelumnya dilakukan pada tahun 2019-2020.
4. Perubahan objek penelitian menjadi Kantor Akuntan Publik (KAP) di Jakarta.

Peneliti menambahkan variabel independen baru yaitu *time budget pressure*, dikarenakan pada penelitian yang sudah dilakukan Putri (2020) menunjukkan bahwa variabel *time budget pressure* berpengaruh negatif terhadap *audit quality* dikarenakan ketatnya *time budget* menyebabkan tingginya tekanan yang dihadapi oleh seorang auditor. Kondisi *time budget* yang memiliki jangka waktu yang pendek dapat mengakibatkan tekanan emosional yang dihadapi oleh seorang auditor berpengaruh terhadap kualitas audit yang mereka hasilkan. Pengurangan variabel independensi dalam penelitian Megayani *et al.* (2020) dilakukan peneliti dikarenakan berdasarkan latar belakang dan kasus yang diangkat variabel *due professional care* sudah mewakili variabel yang sesuai dengan kondisi di lapangan.

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dikemukakan, maka judul penelitian ini adalah “**Pengaruh Auditor Experience, Due Professional Care,**

Locus of Control, dan Time Budget Pressure terhadap Audit Quality (Studi Empiris pada KAP di Wilayah Jakarta).”

1.2 Batasan Masalah

Melansir dari latar belakang yang sudah diuraikan, maka dapat diidentifikasi batasan masalah dalam penelitian ini yakni:

1. Penelitian dilakukan di wilayah Jakarta.
2. Variabel dependen yang diteliti adalah *audit quality*.
3. Variabel independen yang diteliti adalah auditor experience, *locus of control*, *due professional care*, dan *time budget pressure*.
4. Objek penelitian ini adalah Kantor Akuntan Publik (KAP) di Jakarta.
5. Penelitian ini dilakukan pada tahun 2024.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan judul dari penelitian ini, maka dapat dirumuskan masalah yang ingin diteliti sebagai berikut:

1. Apakah *auditor experience* berpengaruh positif terhadap *audit quality*?
2. Apakah *due professional care* berpengaruh positif terhadap *audit quality*?
3. Apakah *locus of control* berpengaruh positif terhadap *audit quality*?
4. Apakah *time budget pressure* berpengaruh negatif terhadap *audit quality*?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan dari penelitian adalah untuk memperoleh bukti empiris mengenai:

1. Pengaruh positif *auditor experience* terhadap *audit quality*.
2. Pengaruh positif *due professional care* terhadap *audit quality*.
3. Pengaruh positif *locus of control* terhadap *audit quality*.
4. Pengaruh negatif *time budget pressure* terhadap *audit quality*.

1.5 Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini akan memberikan manfaat seperti berikut:

a. Kontribusi Teoritis

1. Penelitian ini dapat menambah variasi penelitian yang berkaitan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi *audit quality*.
2. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan referensi untuk para peneliti yang akan melakukan penelitian lebih lanjut mengenai masalah ini.
3. Penelitian ini dapat dijadikan bahan bacaan dan pembelajaran untuk para mahasiswa maupun pengajar yang tertarik dengan masalah ini.

b. Kontribusi Praktis

1. Auditor dan Kantor Akuntan Publik
 - a) Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan bagi auditor KAP dalam hal pengembangan kualitas jasa terhadap *audit quality*.
 - b) Sebagai bahan evaluasi dan sarana masukan bagi para auditor serta manajemen KAP dalam kebijakan dan praktik *continuous improvement* terhadap *audit quality*.
 - c) Memberikan motivasi dalam melaksanakan audit pada perusahaan, sehingga laporan audit yang dihasilkan menjadi makin bermutu dan menambah *value* terhadap proses kinerja KAP.
2. Pemakai jasa audit/*auditee*

Penelitian ini bisa memberi manfaat untuk menilai dan memilih KAP yang profesional dan konsisten dalam menjaga kualitas audit.
3. Peneliti selanjutnya

Penelitian ini dapat memberikan informasi dan sumber pengetahuan dan referensi mengenai konsep dan aplikasi audit serta faktor-faktor yang dapat mempengaruhi *audit quality* di masa yang akan datang.
4. Penulis

Sebagai media untuk memperluas dan menambah pengetahuan serta pengalaman penulis mengenai audit secara keseluruhan, faktor-

faktor yang mempengaruhi *audit quality* secara khusus, baik teoritis maupun praktik.

1.6 Sistematika Penulisan

Penyusunan proposal ini ditulis secara sistematis dalam tiga bab yaitu :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang beberapa hal umum dan pokok yang berhubungan dengan isi dari penelitian yang terdiri atas latar belakang penelitian, Batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan penelitian.

BAB II TELAAH LITERATUR

Bab ini terdiri dari teori-teori yang berkaitan dengan penulisan penelitian, hasil dari penelitian yang sebelumnya, dan perumusan hipotesis penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini berisi tentang gambaran umum mengenai objek penelitian, metode penelitian yang digunakan, variabel dependen dan independen, metode pengumpulan data secara primer, teknik analisa data dengan uji kualitas data, asumsi klasik, dilanjutkan dengan menggunakan regresi logistik dengan menguji keseluruhan model, koefisien determinasi, kelayakan model, tabel klasifikasi, signifikansi simultan, dan estimasi parameter beserta interpretasinya.

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi mengenai pembahasan dari penelitian yang telah dilakukan, analisis dari pengolahan data dalam menguji hipotesis yang telah ditentukan, dan pembahasan.

BAB V SIMPULAN, KETERBATASAN, DAN SARAN

Bab ini berisi kesimpulan, keterbatasan, saran, serta implikasi hasil penelitian yang disusun berdasarkan hasil dari penelitian yang telah dilakukan.